



PUTUSAN

Nomor : 219/G/2018/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di BSD Blok BK No. 08, Sekt. 1-3, RT. 002/RW. 011, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sahari Banong, S.H.
2. Sandra Nangoy, S.H., M.H.
3. Melisa Juan, S.H., M.Kn.
4. Julianto T Pakpahan, S.H.
5. Aga Kristiana Silaen, S.H.
6. Bonifasius Falakhi, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Gajah Mada Tower Lt. 22 #003, Jalan Gajah Mada No. 19-26, Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/TP-CS/IX/18, tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;



KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :
Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/G.TUN/BAPEK/ 2018 tanggal 24 Oktober 2018 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Andi Anto, S.Sos., M.H., M.AP;
NIP : 19730910 199403 1 001;
Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
2. Nama : Heri Purwanto, S.H.;
NIP : 19730402 199803 1 001;
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A;
Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
3. Nama : Otang, S.H., M.H;
NIP : 19610213 198312 1 001;
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B;
Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
4. Nama : Achmad Harris Emawan, S.H.;
NIP : 19860728 201012 1 001;
Jabatan : Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

5. Nama : Nur Alamsyah, S.Sos.;

NIP : 19611218 198312 1 001;

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.2;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

6. Nama : Helenika, S.H.;

NIP : 19860807.200604.2.002;

Jabatan : Analis Kepegawaian;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

7. Nama : Septria Minda Eka Putra, S.H.;

NIP : 19900922 201503 1 007;

Jabatan : Analis Kepegawaian;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/G.TUN/SET.

BAPEK/2018 Alamat Jalan Letjen Soetoyo No. 12 Cililitan Jakarta

Timur tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT tertanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/PEN-MH/2018/PTUN.JKT tertanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/PEN-PP-JS/2018/PTUN.JKT tertanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/PEN-PP/2018/PTUN.JKT, tertanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 219/PEN-HS/2018/PTUN.JKT, tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta mendengar keterangan ahli yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 20 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 September 2018, dengan Register Perkara Nomor : 219/G/2018/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 10 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEK SENGKETA :

Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYOSUMPENO, S.H., MBA, NIP. 1960908 198201 1 001 tanggal
30 April 2018.

II. PENGAJUAN GUGATAN SESUAI DENGAN TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, baru mengetahui dan menerima objek sengketa, pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan A, Sekretariat BAPEK, Andi Anita Asda, SH., MM.

Dengan demikian maka jika dihitung dari tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, maka terbukti bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat mengalami kerugian karena:

- 1) Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil
- 2) Penggugat kehilangan nama baik seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan yang berdampak negatif pada pemerintah atau negara.

Bahwa dengan demikian, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini yakni Penggugat mengalami kerugian secara materiil karena akibat keputusan objek sengketa tersebut. Oleh karenanya, maka sangat

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan gugatan ini diajukan karena terbukti bahwa Penggugat sebagai orang pribadi yang berkepentingan, sangat dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018, hal mana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang dikutip, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

IV. DALIL GUGATAN

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONGKRET, INDIVIDUAL, FINAL DAN MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUGAT

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Konkret

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak. Keputusan ini dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat.

2. Individual

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan objek sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yang tertera dalam keputusan tersebut yaitu Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA (Penggugat).

3. Final

Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yang merugikan secara langsung kepada Penggugat, yaitu :

- 1) Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- 2) Penggugat kehilangan nama baik seolah-olah Penggugat telah melakukan perbuatan yang berdampak negatif pada pemerintah atau negara.

B. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor: KEP-II-002/K-4/G/1983, tanggal 30 Juni 1983 dan lulus pendidikan Jaksa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-001/H/3/1987, tanggal 10 Maret 1987, tentang Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI.
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia dengan NIP/NRP: 19600908

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198201 1 001/ 4826032, pangkat : Jaksa Utama Muda (IV/c)

dengan jabatan terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

3. Pada tanggal 10 Februari 2015, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-023/A/JA/02/205, Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan diangkat dalam jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

4. Penggugat adalah penerima Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun mengabdikan kepada Negara dengan setia tanpa ada kesalahan.

5. Keputusan Jaksa Agung tentang Pembebasan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, yang telah dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali, dengan Putusan MARI Nomor : 63 PK/TUN/2018.

Bahwa tanpa alasan yang sah, Penggugat pada tanggal 18 November 2015, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No. KEP-186/A/JA/2015, tanggal 18 November 2015 (selanjutnya disebut "Kepja 186"), Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Atas Kepja 186 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Jaksa Agung RI yang telah diputus dengan No. 256/G/2015/PTUN.JKT tanggal 22 Juni 2016 jo. No. 259/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 11 November 2016 jo. No. 158 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat.

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan No. 158 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 dan diregister dengan No. 63 PK/TUN/2018. Pada tanggal 17 Mei 2018, Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dengan amar dikutip sebagai berikut:

"MENGADILI:

1. *Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kebali CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA;*
2. *Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017;*

MENGADILI KEMBALI:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;*
4. *Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Penggugat berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut;"*
6. Keputusan Jaksa Agung tentang Mutasi Penggugat ke Jamwas Kejaksaan Agung

Bahwa selagi perkara No. 256/G/2015/PTUN.JKT tersebut sedang diperiksa pada PTUN Jakarta, Jaksa Agung kembali menerbitkan Keputusan No. KEP-192/A/JA/12/2015, tanggal 2

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 tentang mutasi Penggugat dari jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku menjadi jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI (selanjutnya disebut Kepja 192). Penerbitan Kepja 192 pun hanya berselang 14 hari sejak Kepja 186 diterbitkan.

Atas Kepja 192 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dan telah diputus dengan No. 54/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 September 2016 jo. No. 339/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 15 Maret 2017 dan sampai dengan gugatan ini diajukan masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

7. Mengenai kehadiran Penggugat pada Jamwas Kejaksaan RI

Sebagai penegak hukum, dalam pelaksanaan tugas mewajibkan Penggugat untuk senantiasa mengedepankan prinsip kepastian hukum. Untuk itu, dasar penugasan Penggugat juga harus berkepastian. Hal ini untuk menghindari akibat hukum yang merugikan institusi Kejaksaan RI maupun masyarakat. Dengan adanya kesalahan administrasi dalam Keputusan mutasi, maka Kepja 192 belum dapat Penggugat laksanakan sebelum adanya perbaikan.

Atas pertimbangan tersebut, Penggugat telah berusaha menemui Kepala Biro Kepegawaian dan Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai pejabat yang memiliki otoritas dibidang Kepegawaian di Kejaksaan Agung RI, akan tetapi pada saat itu kedua beliau tidak berhasil ditemui karena kesibukan.

Pada tanggal 5 Januari 2016, Penggugat datang ke Kejaksaan Agung dan mencoba presensi elektronik dan ternyata masih menyala, maka sejak saat itu Penggugat melakukan presensi

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari. Untuk memastikan apakah presensi elektronik yang Penggugat lakukan benar-benar masih ada, maka pada tanggal 29 Januari 2016 Penggugat mendatangi Biro Umum yang menangani urusan presensi elektronik pada instansi Kejaksaan Agung. Saat itu, Penggugat mencoba lagi mesin presensi elektronik dengan menempelkan telapak tangan di depan petugas presensi elektronik dan ternyata mesin presensi elektroniknya masih menyala menandakan bahwa data kepegawaian Penggugat yang lama sewaktu masih bekerja pada Kejaksaan Agung belum dihapus. Padahal, menurut petugas pada Biro Umum Kepegawaian tersebut, apabila pegawai Kejaksaan Agung hendak dicatatkan kehadirannya, terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada Biro Umum dengan menyerahkan Surat Mutasi dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Faktanya, saat itu Penggugat datang bukan untuk melakukan registrasi mesin presensi karena Penggugat masih menunggu kepastian tentang Surat Keputusan Mutasi, tetapi hanya sekadar mencoba absensi saja.

Sejak saat itu, Penggugat terus mencatatkan kehadiran pada absensi elektronik. Namun, tanpa sepengetahuan Penggugat, data kehadiran Penggugat terus dihimpun oleh Biro Umum dan dibuat rekapitulasinya.

Kemudian Penggugat menulis surat kepada Jaksa Agung RI tertanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon penjelasan dan ketegasan mengenai status kepegawaian yang tidak jelas tersebut. Namun, surat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi.

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambil menunggu jawaban Jaksa Agung atas permohonan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tetap hadir di Kejaksaan Agung dan berusaha mencatatkan kehadiran pada presensi elektronik sejak tanggal 5 Januari 2016. Selanjutnya sampai dengan diterbitkannya Kepja 130, setiap hari kerja Penggugat selalu hadir pada Kejaksaan Agung, kecuali karena alasan sakit. Kehadiran Penggugat semata-mata karena itikad baik. Hendaknya kehadiran Penggugat tidak dianggap sebagai seolah-olah Penggugat inkonsisten, karena Penggugat masih memiliki keyakinan Kepja 192 belum dapat Penggugat laksanakan.

Bahwa Penggugat juga telah memenuhi panggilan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Penggugat bertemu dengan Dr. Jasman Panjaitan, S.H.,M.H. yang kemudian membuat Surat Pernyataan bermeterai, menerangkan bahwa Penggugat telah bertemu beliau dan ingin mengklarifikasi Keputusan No. 192 karena Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dengan keputusan yang keliru secara administrasi. Dr. Jasman Panjaitan, S.H.,M.H. berjanji untuk menanyakan hal itu kepada Jaksa Agung, namun sampai diterbitkannya Kepja No. 130, Penggugat tidak pernah memperoleh penjelasan atas hal tersebut.

8. Keputusan Jaksa Agung tentang pemberhentian Penggugat sebagai PNS

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penggugat menerima Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-130/A/JA/04/2017, tanggal 28 April 2017 tentang penjurusan

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA (selanjutnya disebut “Kepja 130”).

Adapun alasan penerbitan Kepja 130 adalah Penggugat dituduh melakukan pelanggaran disiplin berupa *“tidak menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab, tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara, tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja serta tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”* yang mana melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 9, 11 dan 17 jo. Pasal 10 angka 3 dan 9 huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

9. Upaya Hukum Banding Administratif dan Penerbitan Objek

Sengketa a quo

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding Administratif atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-130/A/JA/04/2017, tanggal 28 April 2017 pada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI (Tergugat).

Tergugat menerbitkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Chuck Suryosumpeno,

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., MBA., NIP. 19600908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018.

Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2018, Penggugat menerima objek sengketa berdasarkan Berita Acara Serah yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan A, Sekretariat BAPEK, Andi Anita Asda, SH., MM.

C. PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, melanggar ketentuan baik secara substansi maupun prosedural bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ("PP No. 24"), khususnya Pasal 8 dan Pasal 9.

1. Objek sengketa diputus berdasarkan pertimbangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 63 PK/TUN/2018.

Bahwa salah satu pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana tercantum pada konsideran "Menimbang" huruf c adalah pertimbangan yang salah dan keliru. Pertimbangan tersebut dikutip, sebagai berikut:

"c bahwa SHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pelanggaran disiplin lain, yaitu Pembebasan dari jabatan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-186/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 karena selaku Tim JPN telah mengambil langkah sendiri berupa perdamaian atas gugatan ahli waris TAUFIK HIDAYAT, tidak memberitahukan/melibatkan kepada Tim JPN lainnya dan

Halaman 14 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan sehingga tidak sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengakibatkan Kejaksaan (Negara) tidak dapat menginventarisir lagi dan menguasai tanah seluas ± 45 Ha di Puri Kembangan, Jakarta Barat yang diperoleh dari Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa, guna menutupi piutang uang pengganti an. Terpidana HENDRA RAHARDJA dan seolah-olah penangannya telah optimal dengan hanya menerima pembayaran hutang dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) saja padahal potensi penerimaan dari tanah ± 45 Ha tersebut lebih besar dari nilai tersebut. (berdasarkan temuan audit BPK terhadap Kejaksaan Negara berpotensi memperoleh penerimaan mencapai 1.9 T)”

Bahwa pertimbangan Tergugat sebagaimana dikutip diatas merupakan alasan dalam Kepja 186, yang malahan keputusan tersebut bahkan telah di batalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan No. 63 PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018.

Dengan dibatalkan Kepja 186 yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya objek Sengketa, maka secara substansi, Objek Sengketa a quo tidak memiliki dasar.

Dengan demikian, objek sengketa berupa Keputusan Tergugat harus dibatalkan karena didasarkan atas pertimbangan yang terbukti tidak benar.

2. Diputus lewat waktu, melanggar Pasal 9 ayat (1) PP No. 24, dikutip, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif.”

Bahwa Tergugat menerima Banding Administratif tanggal 19 Mei 2017, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat wajib mengeluarkan putusan a quo paling lambat tanggal 16 September 2017. Namun faktanya, Tergugat baru memutus pada tanggal 30 April 2018, atau 346 hari sejak diterimanya Banding Administratif.

Dengan demikian, objek sengketa diterbitkan melebihi jangka waktu yang ditentukan, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan.

3. Objek sengketa diputus atas dasar yang tidak sah

Bahwa berdasarkan konsideran “Membaca”, salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa a quo adalah Surat tanggapan Jaksa Agung Republik Indonesia No. R-038/A/Hpt.3/09/2017, tanggal 6 September 2017 sebagai Pejabat yang berwenang menghukum.

Berdasarkan konsideran “Membaca” tersebut diketahui bahwa Jaksa Agung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat baru memberikan tanggapan atas Banding Administratif pada tanggal 6 September 2017, atau 68 hari kerja sejak diterimanya tembusan Banding Administratif. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP No. 24, tanggapan Jaksa Agung wajib disampaikan kepada Tergugat paling lambat 21 hari sejak diterimanya tembusan Banding Administratif.

Adapun ketentuan tersebut dikutip, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



“(1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.”

Oleh karena Jaksa Agung tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana ditentukan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP No. 24, seharusnya Tergugat memutus objek sengketa a quo berdasarkan bukti yang ada, yakni bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat yang merupakan lampiran dari Banding Administratif.

Bahwa dengan digunakannya Surat tanggapan Jaksa Agung Republik Indonesia No. R-038/A/Hpt.3/09/2017, tanggal 6 September 2017 oleh Tergugat sebagai salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa, maka keputusan Tergugat a quo adalah keputusan yang cacat hukum dan tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 8 PP No. 24.

4. Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat dalam Banding Administratif

Bahwa dalam pemeriksaan Banding Administratif, Tergugat hanya mempertimbangkan alasan-alasan yang termuat dalam tanggapan Jaksa Agung dan sama sekali mengabaikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat. Padahal objek Banding Administratif berupa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-130/A/JA/04/2017, tanggal 28 April 2017 (“Kepja 130”) patut dibatalkan karena merupakan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cacat hukum baik secara formil/prosedural maupun secara substansi. Adapun alasan-alasan Penggugat dalam Banding Administratif terhadap Kepja No. 130, sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NO. 130 TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Penyampaian Kepja 130 melanggar ketentuan prosedural

Bahwa Kepja 130 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung No. PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 68 ayat (4), yang dikutip, sebagai berikut:

“4. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada terlapor dengan cara dipanggil secara tertulis 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyampaian, apabila tidak hadir dipanggil satu kali lagi dengan tenggang waktu yang sama, apabila tidak hadir juga, maka dianggap telah menerima dan keputusan tersebut dikirim kepada yang bersangkutan”

Penyampaian Kepja 130 diawali dengan pemanggilan kepada Penggugat melalui surat panggilan, sebagai berikut:

- Surat No. B-28/H/Hpt.3/05/2017, tertanggal 5 Mei 2017, yang saya terima pada tanggal 5 Mei 2017. Isinya memanggil Penggugat untuk hadir di Kantor Kejaksaan Agung RI pada tanggal 8 Mei 2017. Atas panggilan tersebut, Penggugat tidak hadir.

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. B-29/H/Hpt.3/05/2017, tertanggal 5 Mei 2017, yang diterima Penggugat pada tanggal 8 Mei 2017. Isinya memanggil Penggugat untuk hadir di Kantor Kejaksaan Agung RI pada tanggal 10 Mei 2017, dan Penggugat menghadirinya.

Bahwa apabila dicermati surat pemanggilan tersebut, maka jangka waktu antara tanggal surat panggilan kedua dengan tanggal dimana Penggugat harus menghadiri penyampaian Kepja, kurang dari 7 hari. Penggugat menerima panggilan tanggal 8 Mei dan menghadiri panggilan (sebagaimana tertera dalam surat) pada tanggal 10 Mei 2017. Artinya, jangka waktunya hanya 2 hari. Begitu pula dengan panggilan pertama, Penggugat terima pada tanggal 5 Mei 2017, untuk hadir pada tanggal 8 Mei 2017, jangka waktunya hanya 3 hari.

Dengan demikian penyampaian Kepja 130 melanggar Peraturan Jaksa Agung No. PER-022/A/JA/03/2011. Hal ini membuktikan kesewenang-wenangan Jaksa Agung, dengan menabrak ketentuan prosedural terkait penyampaian penjatuhan hukuman disiplin. Hal ini semakin dikuatkan dengan surat panggilan kepada Penggugat, yang mana keduanya dibuat pada tanggal yang sama yakni 5 Mei 2017, sedangkan waktu untuk menghadirinya berbeda.

- b. Dasar pertimbangan terbitnya Kepja 130 tidak berdasarkan fakta

Bahwa Kepja 130 dijatuhkan kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan kondisi Penggugat

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut. Padahal, menurut bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin dijatuhkan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan, yang dikutip, sebagai berikut:

"Penjatuhan hukuman disiplin berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan."

Pertimbangan tersebut wajib dilakukan supaya penjatuhan hukuman disiplin tidak salah dan dapat dipertanggung jawabkan objektivitasnya.

Bahwa adapun beberapa fakta yang sangat berkaitan, tetapi tidak dipertimbangkan dalam Kepja 130, sebagai berikut:

- 1) *Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-186/A/JA/2015 yang tidak terbukti dan telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI*

Bahwa secara objektif, Kepja 130 tidak dapat dipisahkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-186/A/JA/2015, tanggal 18 November 2015 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan Dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ternyata mengandung cacat yuridis, baik materiil maupun formil.

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Kepja 186 tersebut cacat hukum, terbukti saat ini Kepja No. 186 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan No. No. 63 PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018.

2) *Mengabaikan fakta Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-192/A/JA/2015 tentang Mutasi diterbitkan secara sewenang-wenang*

Bahwa selagi perkara di PTUN atas Kepja 186 masih berjalan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. 192/A/JA/12/2015, tertanggal 2 Desember 2015 ("Kepja192"). Pada pokoknya, keputusan tersebut memindahkan Penggugat dari Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Maluku menjadi Jaksa Fungsional di bagian Pengawasan Kejaksaan Agung, dan dikeluarkan hanya berselang 14 hari sejak Kepja 186 dikeluarkan.

Bahwa dengan diterbitkannya Kepja 192, Penggugat merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh Jaksa Agung, karena faktanya Penggugat, tidak pernah diterbitkan surat keputusan apa pun sebelumnya yang menempatkan Penggugat sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Adanya fakta tersebut, tidak sesuai dengan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan No. B.0002/C/Cp.3/01/2001 tentang Pelaksanaan Mutasi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan mutasi, sebagai berikut:

- (a) Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tidak pernah menerbitkan surat perintah kepada Penggugat untuk

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas di bagian Pengawasan
Kejaksaan Agung. Padahal, secara administratif
keberadaan surat perintah tersebut sangatlah penting,
karena menjadi dasar bagi Penggugat yang
mengalami mutasi untuk melapor di tempat kerja yang
baru.

(b) Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku tidak pernah
mengajukan permintaan uang perjalanan dinas/pindah
kepada Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI,
untuk Penggugat. Untuk jangka waktunya, dalam surat
Pelaksanaan Mutasi, ditentukan bahwa pengajuan
uang pindah dilakukan paling lambat 1 minggu setelah
menerima SK mutasi/pindah. Sehingga, sampai
dengan banding administratif ini Penggugat ajukan,
uang tersebut, tidak pernah Penggugat terima.

Selain itu, mutasi dilakukan bertentangan dengan
ketentuan tentang mutasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, yang dikutip, sebagai
berikut:

*“Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan
prinsip larangan konflik kepentingan.”*

Pemindahan Penggugat ke Jaksa Agung Muda
Pengawasan tersebut akan mengakibatkan konflik
kepentingan karena penugasan Penggugat dikoordinir
oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan yang notabene

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pejabat yang memproses keputusan hukuman disiplin Penggugat.

Bahwa atas keputusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan pada PTUN Jakarta, dan sampai dengan gugatan ini diajukan, masih dalam tahap pemeriksaan tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.

3) Mengabaikan upaya Penggugat memperoleh kejelasan atas Kepja 192

Sebagai penegak hukum, dalam pelaksanaan tugas mewajibkan Penggugat untuk senantiasa mengedepankan prinsip kepastian hukum. Untuk itu, dasar penugasan Penggugat juga harus berkepastian. Hal ini untuk menghindari akibat hukum yang merugikan institusi Kejaksaan RI maupun masyarakat. Dengan adanya kesalahan administrasi dalam Keputusan mutasi, maka Kepja 192 belum dapat Penggugat laksanakan sebelum adanya perbaikan.

Atas pertimbangan tersebut, Penggugat telah berusaha menemui Kepala Biro Kepegawaian dan Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai pejabat yang memiliki otoritas dibidang Kepegawaian di Kejaksaan Agung RI, akan tetapi pada saat itu kedua beliau tidak berhasil ditemui karena kesibukan.

Kemudian Penggugat menulis surat kepada Jaksa Agung RI tertanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon penjelasan dan ketegasan mengenai status kepegawaian yang tidak jelas

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun, surat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi.

Bahwa Penggugat juga telah memenuhi panggilan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Penggugat bertemu dengan Dr. Jasman Panjaitan, S.H.,M.H. yang kemudian membuat Surat Pernyataan bermeterai, menerangkan bahwa Penggugat telah bertemu beliau dan ingin mengklarifikasi Keputusan No. 192 karena Penggugat tidak dapat menjalankan tugas dengan keputusan yang keliru secara administrasi. Dr. Jasman Panjaitan, S.H.,M.H. berjanji untuk menanyakan hal itu kepada Jaksa Agung, namun sampai diterbitkannya Kepja No. 130, Penggugat tidak pernah memperoleh penjelasan atas hal tersebut.

c. Kepja 130 tidak berdasar hukum

Bahwa pada pokoknya alasan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS adalah adanya tuduhan bahwa Penggugat tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas berdasarkan Kepja 192. Padahal, sebagaimana diuraikan di atas, Kepja 192 tidak memiliki dasar yang jelas, dan Penggugat belum dapat melaksanakan keputusan tersebut, karena belum ada penjelasan dari Jaksa Agung.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, Penggugat dibenarkan menolak perintah atasan yang

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum. Namun demikian, Penggugat tidak melakukan penolakan terhadap Kepja 192 tersebut yang melanggar norma hukum.

Sambil menunggu jawaban Jaksa Agung atas permohonan Penggugat tersebut di atas, Penggugat tetap hadir di Kejaksaan Agung dan berusaha mencatatkan kehadiran pada presensi elektronik sejak tanggal 5 Januari 2016. Selanjutnya sampai dengan diterbitkannya Kepja 130, setiap hari kerja Penggugat selalu hadir pada Kejaksaan Agung, kecuali karena alasan sakit. Kehadiran Penggugat semata-mata karena itikad baik. Hendaknya kehadiran Penggugat tidak dianggap sebagai seolah-olah Penggugat inkonsisten, karena Penggugat masih memiliki keyakinan Kepja 192 belum dapat Penggugat laksanakan.

Pada tanggal 5 Januari 2016, Penggugat datang ke Kejaksaan Agung dan mencoba presensi elektronik dan ternyata masih menyala, maka sejak saat itu Penggugat melakukan presensi setiap hari. Untuk memastikan apakah presensi elektronik yang Penggugat lakukan benar-benar masih ada, maka pada tanggal 29 Januari 2016 Penggugat mendatangi Biro Umum yang menangani urusan presensi elektronik pada instansi Kejaksaan Agung. Saat itu, Penggugat mencoba lagi mesin presensi elektronik dengan menempelkan telapak tangan di depan petugas presensi elektronik dan ternyata mesin presensi elektroniknya masih menyala menandakan bahwa data kepegawaian Penggugat yang lama sewaktu masih bekerja pada Kejaksaan Agung

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dihapus. Padahal, menurut petugas pada Biro Umum Kepegawaian tersebut, apabila pegawai Kejaksaan Agung hendak dicatatkan kehadirannya, terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada Biro Umum dengan menyerahkan Surat Mutasi dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Faktanya, saat itu Penggugat datang bukan untuk melakukan registrasi mesin presensi karena Penggugat masih menunggu kepastian tentang Surat Keputusan Mutasi, tetapi hanya sekadar mencoba absensi saja.

Sejak saat itu, Penggugat terus mencatatkan kehadiran pada absensi elektronik. Namun, tanpa sepengetahuan Penggugat, data kehadiran Penggugat terus dihimpun oleh Biro Umum dan dibuat rekapitulasinya.

1) *Kebenaran atas data ketidak-hadiran Penggugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan*

Selanjutnya, berdasarkan Hasil Inspeksi Kasus yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan, Penggugat disangka sejak bulan Februari 2016 sampai dengan September 2016 tidak masuk kerja selama 28 hari kerja, tidak melakukan absensi datang sebanyak 28 hari kerja dan tidak melakukan absen pulang sebanyak 79 hari kerja. Persangkaan yang menjadi dasar diterbitkannya Kepja 130 tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut:

(a) Sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat belum dapat melaksanakan Kepja 192. Oleh karenanya Penggugat tidak melakukan registrasi

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi. Namun kemudian, data kehadiran Penggugat terus dihimpun dan dilakukan rekapitulasi. Artinya, patut diduga bahwa rekapitulasi data absensi Penggugat adalah fiktif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar menjatuhkan hukuman disiplin.

(b) Jumlah ketidakhadiran Penggugat tersebut hanya didasarkan atas *print out* rekapitulasi presensi elektronik (*finger print*) yang validitasnya patut diragukan. Lagi pula, *printout* rekapitulasi absensi elektronik tersebut tidak didukung dengan data lain misalnya rekapitulasi absensi manual, rekaman CCTV, dsb. Faktanya, tidak seorang pun dari Tim Pengawasan Fungsional Jaksa Agung Muda Pengawasan yang mampu menjamin bahwa rekap data absen tersebut bebas dari rekayasa atau manipulasi. Artinya, ada kemungkinan *print out* rekapitulasi presensi elektronik Penggugat telah direkayasa. Dengan demikian, *print out* rekapitulasi presensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin.

2) *Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum*

Dalam konsideran Menimbang huruf a butir 2 Kepja 130 disebutkan bahwa menurut Laporan Hasil Inspeksi, Penggugat melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja selama 28 hari dan tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas pekerjaan selama 117 hari. Padahal

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Inspeksi Kasus terhadap Penggugat,
diuraikan data ketidakhadiran Penggugat sebagai berikut:

- Tidak hadir sebanyak 28 hari
- Tidak absen datang sebanyak 38 hari
- Tidak absen pulang sebanyak 79 har.

Bahwa apabila benar – quad non – data ketidakhadiran
Penggugat tersebut, maka tingkat hukuman disiplin
bukanlah tingkat berat, dan jenis hukuman disiplin yang
dijatuhkan bukanlah pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS, dengan alasan
sebagai berikut:

(a) Bahwa Penggugat dituduh melakukan pelanggaran
kewajiban masuk kerja sebanyak 28 hari kerja.
Terhadap pelanggaran tersebut, maka berdasarkan
Pasal 9 angka 11 huruf c, jenis hukuman yang sesuai
adalah *“penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh
enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;”*

(b) Bahwa sepengetahuan Penggugat, tidak ada satu pun
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS yang menetapkan tingkat
dan jenis hukuman apabila tidak absen datang tetapi
absen pulang, begitu pula sebaliknya. Selain itu, tidak
ada ketentuan apa pun baik dalam PP No. 53 Tahun
2010 maupun dalam peraturan internal Kejaksaan RI
yang mengkualifikasikan “tidak absen datang tetapi

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absen pulang, dan begitu sebaliknya,” sebagai “tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas.”

Adapun ketentuan mengenai ketentuan jam kerja berupa keterlambatan dan pulang lebih dahulu, terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung No. 003/A/JA/02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. Per-033/2/JA/07/2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI. Namun, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran jam kerja berupa pengurangan tunjangan kinerja, bukan penjatuhan hukuman disiplin.

Sehingga, data kehadiran Penggugat berupa tidak absen datang sebanyak 38 hari kerja serta tidak absen pulang sebanyak 79 hari kerja tidak dapat diakumulasikan dan dikualifikasi sebagai tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas.

Bahwa selain alasan ketidakhadiran, alasan lain penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat dalam Kepja 130 juga tidak berdasar hukum. Alasan dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam huruf a angka 1 konsideran menimbang, yang dikutip, sebagai berikut:

“a. Bahwa menurut Laporan Hasil Inspeksi Kasus Terlapor atas nama Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA, telah melakukan perbuatan berupa:

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 2 Desember 2015,”*

Menurut Kepja 130, perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 angka 3 PP No. 53 Tahun 2010. Padahal, bunyi Pasal 10 angka 3 PP No. 53 Tahun 2010, mensyaratkan bahwa pelanggaran tersebut harus berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara, yang dikutip, sebagai berikut:

“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

3. *melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*

Artinya, untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan perbuatan sebagaimana disebut di atas, maka perbuatan

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut – quad non – harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Agung berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. Namun demikian, faktanya dalam Laporan Hasil Inspeksi Kasus terhadap Penggugat, tidak pernah dibuktikan unsur berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara dalam perbuatan yang dituduhkan tersebut. Dengan demikian, alasan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak berdasar hukum.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa alasan penjatuhan hukuman disiplin dalam Kepja 130 tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sehingga harus dibatalkan.

3) *Penjatuhan hukuman disiplin tidak dilakukan secara bertingkat*

Bahwa Penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Kepja 130 dilakukan secara tidak berjenjang, yakni menunggu kesalahan Penggugat terakumulasi, baru dijatuhi hukuman disiplin berat.

Apabila benar – quad non – Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja sebagaimana dalam Kepja 130 jo Hasil Inspeksi Kasus terhadap Penggugat, maka hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak langsung tingkat berat, melainkan dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat ringan sampai dengan tingkat berat. Mengenai hal ini secara gamblang diatur dalam Pasal 14 PP No. 53 Tahun 2010

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjelasannya, serta contohnya, yang dikutip, sebagai berikut:

- Pasal 14:

"Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan."

- Penjelasan Pasal 14:

"Yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan" adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan"

- Contoh Penjelasan Pasal 14:

"Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan.

Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, sehingga jumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis.

Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari, sehingga jumlahnya

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 12 (dua belas) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap pelanggaran jam kerja seharusnya sebelum hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan, telah didahului penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, selanjutnya teguran tertulis, selanjutnya pernyataan tidak puas secara tertulis. Begitu untuk seterusnya, sampai tingkat berat. Namun, sepengetahuan Penggugat, setelah Penggugat menerima Kepja 192, Penggugat tidak pernah menerima teguran lisan, tertulis, maupun pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bahwa ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin secara bertingkat, selain diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010, diatur juga dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-016/A/JA/07/2013 Tentang Urusan Dalam Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 18, Pasal 147, Pasal 148, dan Pasal 149, yang dikutip, sebagai berikut:

- Pasal 18

“Pegawai yang keluar kantor pada jam kerja tanpa surat izin resmi, dapat dilakukan pencegahan oleh Provos atau Petugas Piket untuk diminta keterangannya dan dilaporkan kepada atasan langsungnya untuk klarifikasi”

- Pasal 147

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Jaksa Agung ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

- Pasal 148

“Penanganan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Provos mengadministrasikan pelanggaran setiap Pegawai dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Keamanan Dalam;*
- b. Kepala Bagian Keamanan Dalam menyampaikan laporan dimaksud kepada Atasan Langsung Pegawai yang melakukan pelanggaran;*
- c. Atasan Langsung Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib melakukan pengawasan melekat dengan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menertibkan dan memberikan peringatan dan/atau teguran kepada yang bersangkutan.”*

- Pasal 149

- (1) Pegawai yang tidak mengindahkan peringatan dan/atau teguran dari Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan kembali melakukan pelanggaran, Provos dapat melakukan pemeriksaan.*
- (2) Hasil pemeriksaan Provos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Bagian*

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keamanan Dalam untuk disampaikan kepada
Atasan Langsung Pegawai.*

*(3) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan pertimbangan secara obyektif
melalui Sekretaris Jaksa Agung Muda atau
Sekretaris Badan dapat meneruskan laporan
tersebut kepada Bidang Pengawasan untuk
ditindaklanjuti dengan pengawasan fungsional.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa penanganan atas pelanggaran terhadap Peraturan Jaksa No. PER-016/A/JA/07/2013, harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari peringatan dan/atau teguran dari Atasan Langsung sampai dengan laporan kepada Bidang Pengawasan untuk ditindaklanjuti dengan pengawasan fungsional.

Bahwa apabila benar – quad non – Penggugat melanggar ketentuan jam kerja dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-016/A/JA/07/2013, Penggugat seharusnya telah diberikan peringatan/teguran oleh Atasan dan dilaporkan kepada Bidang Pengawasan. Namun faktanya, sepengetahuan Penggugat, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Provost, tidak pernah mendapatkan pengawasan melekat maupun fungsional, tidak pernah mendapat peringatan/teguran atau dilaporkan kepada Bidang Pengawasan, karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Jaksa No. PER-016/A/JA/07/2013.

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



4) *Hukuman disiplin dijatuhkan dengan mengabaikan maksud hukuman disiplin*

Berdasarkan alinea 4 bagian Umum Penjelasan PP No.

53 Tahun 2010, penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran. Bahwa penjatuhan hukuman kepada Penggugat, terkesan jauh dari tujuan untuk membina, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Kepja 130 dibuat secara sewenang-wenang, tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada. Kepja No. 130 memang sengaja diterbitkan untuk memutus karir Penggugat sebagai Jaksa senior yang telah berkarya selama 35 tahun di Kejaksaan RI, dan pemegang Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, yaitu lencana kesetiaan PNS mengabdikan kepada Negara selama 30 tahun tanpa cela. Dengan adanya Kepja No. 130 ini, Penggugat tidak bisa lagi memberikan buah-buah pemikiran dan keahlian Penggugat pada Institusi Kejaksaan RI. Keahlian dimaksud adalah di bidang Pemulihan Aset yang menjadi spesialisasi Penggugat.

D. PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO MELANGGAR ASAS-

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan.

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Dalam perkara a quo, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dengan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

2. Asas Kecermatan adalah asas yang mewajibkan pejabat TUN agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk mempertimbangkan kepentingan yang terkait dengan keputusan TUN yang akan diterbitkan. Tergugat melanggar asas kecermatan yang mana pada saat penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan yakni:

- Objek sengketa diputus lewat waktu.
- Objek sengketa diputus berdasarkan pertimbangan yang salah dan keliru
- Mengabaikan fakta bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-186/A/JA/2015 yang tidak terbukti dan saat ini telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 63 PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabalkan fakta Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-192/A/JA/2015 tentang Mutasi diterbitkan secara sewenang-wenang.
 - Mengabalkan ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin harus memiliki dasar hukum.
- Mengabalkan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin yang seharusnya dilakukan secara bertingkat

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat dan tidak ada kepentingan umum serta pelaksanaannya tidak terkait dengan kepentingan umum.

Adapun kepentingan yang sangat mendesak yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa sangat merugikan Penggugat dan sangat mendesak untuk ditunda keberlakuannya karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 63 PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Amar putusan Mahkamah Agung adalah memberikan rehabilitasi dan/atau memulihkan hak-hak kepegawaian Penggugat berupa jabatan struktural, menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan adanya keputusan Tergugat tersebut.

Halaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian tersebut tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan objek sengketa a quo.
4. Bahwa pelaksanaan objek sengketa sama sekali tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Oleh sebab itu, sangat layak dan pantas agar keputusan yang menjadi objek sengketa a quo, ditunda keberlakuannya sampai adanya putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan "Penundaan Pelaksanaan" yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, NIP. 1960908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018, ditunda keberlakuan dan pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI mengenai
Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H.,
MBA, NIP. 1960908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan
Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018
tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI mengenai
Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H.,
MBA, NIP. 1960908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat
kedudukan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2018 yang isinya sebagai
berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)
 - a. Bahwa Penggugat dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman
9 sampai halaman 19 sangat jelas mencampurkan antara
obyek gugatan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian
Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 dengan
Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-130/A/JA/04/2017 tanggal
28 April 2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.
 - b. Bahwa objek sengketa gugatan yang diajukan Penggugat
terhadap Tergugat adalah Keputusan Badan Pertimbangan

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018.

- c. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk mengenyampingkan dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, karena dalil/alasan Gugatan Penggugat tersebut Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-130/A/JA/04/2017 tanggal 28 April 2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil *adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa Agung*, jika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan Jaksa Agung tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik Jaksa Agung Republik Indonesia menjadi Tergugat (Tergugat II).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dalam Eksepsinya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah kurang

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 huruf C angka 1 menyatakan bahwa salah satu pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana tercantum pada konsideran “menimbang” huruf c, adalah pertimbangan yang keliru dsb.

Bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut tidak relevan dengan gugatan a quo karena yang menjadi kewenangan Bapek adalah memeriksa banding administratif terkait pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan Penggugat.

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 8 huruf C angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 karena memutus banding administratif lebih dari 180 hari dst.

Bahwa melebihi waktu 180 hari terkait permasalahan teknis yaitu keterlambatan tanggapan dan kelengkapan bahan dari Jaksa

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, sehingga mempengaruhi kinerja Tergugat dalam mengambil keputusan terkait banding administratif Penggugat. Keterlambatan Jaksa Agung menyampaikan kelengkapan bahan dan tanggapan ini di luar kuasa Tergugat karena merupakan domain Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Jaksa Agung. Adanya keterlambatan tersebut mempengaruhi kinerja dari Tergugat yang harus memiliki berkas-berkas Penggugat secara lengkap agar dapat memeriksa dan mengambil keputusan secara objektif terhadap permohonan banding administratif yang diajukan Penggugat.

5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 9 angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Jaksa Agung memberikan tanggapan lebih dari 21 hari sehingga ketika Tergugat menggunakan itu sebagai salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa mengakibatkan Keputusan Tergugat a quo adalah keputusan yang cacat hukum dan tidak sah dst.

Bahwa Tanggapan Jaksa Agung tidak menjadi pertimbangan utama Tergugat. Yang menjadi pertimbangan utama Tergugat adalah bukti-bukti rekapitulasi absensi Penggugat yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

6. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 9 sampai 19 tidak Tergugat tanggapi karena sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menanggapi itu.
7. Bahwa dalam dalil/alasan Penggugat pada halaman 15 huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang menetapkan jenis dan hukuman disiplin apabila tidak datang tetapi absen pulang dst.

Halaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Penggugat ini telah melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Di dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 jam.

Sehingga jika Penggugat hanya mengisi absen datang dan tidak mengisi absen pulang, atau sebaliknya hanya mengisi absen pulang tidak mengisi absen datang, berarti Penggugat tidak memenuhi dan menaati ketentuan jam kerja sehingga Penggugat sama saja tidak bekerja atau tidak melaksanakan tugas.

Berdasarkan rekapitulasi absensi Unit Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan, Penggugat terbukti:

1. Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 31 hari sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016
2. Penggugat mengisi absen pulang tapi tidak mengisi absen pagi, sebaliknya mengisi absen pagi tetapi tidak mengisi absen pulang selama 161 hari sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.

Sehingga berdasarkan rekapitulasi absensi tersebut Penggugat sudah patut dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS berdasarkan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Oleh sebab itu semua dalil/alasan Penggugat kami tolak dan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Keputusan Tergugat a quo sudah sah dan benar serta mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, karena surat tersebut dinilai dari aspek prosedur, kewenangan dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengedepankan asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak pernah mengabaikan fakta adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63/PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018, karena secara nyata Putusan tersebut diputuskan setelah adanya Keputusan a quo.

- C. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan Memutus perkara ini yaitu sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN

- a. Karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63/PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018 tidak bisa dieksekusi karena Penggugat sudah tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak ada kepentingan yang mendesak bagi Penggugat, oleh karena itu permohonan gugatan tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI adalah keputusan yang sah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI merupakan surat yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2018 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 November 2018, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.047/KPTS/BAPEK/2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA., NIP. 19600908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Putusan Mahkamah Agung RI No.63 PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018 dalam perkara antara Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA. (Pemohon Peninjauan Kembali) lawan Jaksa Agung Republik Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali) (fotokopi sesuai dengan salinan resmi pengadilan);
3. Bukti P – 3 a : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-186/A/JA/11/2015 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural kepada Chuck Suryosumpeno, S.H., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, tanggal 18 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 3 b : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.256/G/2015/PTUN-JKT tanggal 22 Juni 2016

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara antara Chuck Suryosumpeno, S.H.,
MBA (Penggugat) lawan Jaksa Agung Republik
Indonesia (Tergugat) dengan objek sengketa
berupa Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-
186/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015
(fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 3 c : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta No.259/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 11
November 2016 dalam perkara antara Chuck
Suryosumpeno, S.H., MBA (Pembanding) lawan
Jaksa Agung Republik Indonesia (Terbanding) yang
menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta No.256/G/2015/PTUN-JKT tanggal
22 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi
pengadilan);

Bukti P – 3 d : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017 dalam
perkara antara Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA
(Pemohon Kasasi) lawan Jaksa Agung Republik
Indonesia (Termohon Kasasi) yang menguatkan
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta No.259/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 11
November 2016 (fotokopi sesuai dengan print out);

4. Bukti P – 4 a : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-192/A/JA/12/2015 (KEPJA 192) tentang
Memindahkan Chuck Suryosumpeno, S.H., MH.,
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku di

Halaman 48 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 2 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 4 b : Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI Nomor : B.0002/C/Cp.3/01/2001 tanggal 11 Januari 2001, Perihal : Pelaksanaan Mutasi (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P – 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.54/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 21 September 2016, dalam perkara antara Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA (Penggugat) lawan Jaksa Agung Republik Indonesia (Tergugat) dengan objek sengketa berupa Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 (fotokopi sesuai salinan resmi pengadilan);

6. Bukti P – 6 a : Surat Chuck Suryosumpeno kepada Jaksa Agung RI tertanggal 10 Februari 2016, perihal : Peninjauan Kembali Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 6 b : Tanda Terima Surat Chuck Suryosumpeno kepada Jaksa Agung RI tertanggal 10 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 6 c : Surat Chuck Suryosumpeno kepada Jaksa Agung RI tertanggal 12 Februari 2016, perihal : Peninjauan Kembali Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/A/JA/12/2015 tanggal 2 Desember 2015

(fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 6 d : Tanda Terima Surat Chuck Suryosumpeno kepada
Jaksa Agung RI tertanggal 12 Februari 2016
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 6 e : Surat Pernyataan Dr. Jasman Panjaitan, SH., MH.,
selaku Plt. Jaksa Agung MUda Bidang Pengawasan
Kejaksaan Agung RI tanggal 20 Februari 2017
(fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P – 7 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-130/A/JA/04/2017 (KEPJA 130) tentang
Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa
Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil
tanggal 28 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 8 a : Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : B-
28/H/Hpt.3/05/2017, tertanggal 5 Mei 2017, Perihal :
Panggilan Penyampaian Surat Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin Chuck Suryosumpeno,
SH., MBA., Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung
Muda Pengawasan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 b : Tanda Terima Surat Jaksa Agung Muda
Pengawasan Nomor : B-28/H/Hpt.3/05/2017
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 c : Surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : B-
29/H/Hpt.3/05/2017, tertanggal 5 Mei 2017, Perihal :
Panggilan Penyampaian Surat Keputusan

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Chuck Suryosumpeno,
SH., MBA., Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung
Muda Pengawasan (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P – 9 a : Surat Banding Administratif tanggal 19 Mei 2017 dari
Chuck Suryosumpeno kepada Ketua Badan
Pertimbangan Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P – 9 b : Tanda Terima Banding Administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian tanggal 19 Mei 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 c : Tanda Terima Surat Banding Administratif kepada
Jaksa Agung RI tanggal 19 Mei 2017 (fotokopi
sesuai dengan asli);

10. Bukti P – 10 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas
nama Chuck Suryosumpeno, SH., periode Januari
s/d Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P – 11 : Keterangan tertulis Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,
M.Hum sesuai dengan keterangan yang
disampaikan secara lisan dalam sidang perkara
a quo tanggal 28 November 2018 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-13 dan telah dicocokkan
dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam
perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Absensi bulan Januari sampai Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Absensi bulan Januari sampai Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap Penggugat tanggal 4 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Laporan Hasil Inspeksi Kasus bulan September 2016 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat periode Januari sampai Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan print out);
7. Bukti T – 7 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat periode Januari sampai September 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti T – 8 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat periode Oktober sampai Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti T – 9 : Putusan Majelis Kehormatan Jaksa Nomor 002/SK-MKJ/03/2017 atas nama Penggugat tanggal 29 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Keterangan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor B-06/H.1/Hs/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Surat Pernyataan Kepala Subbagian Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan tanggal 8 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 12 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-130/A/JA/04/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Surat Jaksa Agung Nomor R-038/A/Hpt.3/09/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Tanggapan atas Keberatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Terlapor atas nama Chuck Suryosumpeno, SH., MBA (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa aspek yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu keputusan tata usaha negara adalah mengacu pada norma hukum yang bersifat tertulis yaitu Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No.30 Tahun 2014 yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;
- Bahwa norma hukum yang bersifat tertulis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni secara prosedural, substansi dan kewenangan;

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga syarat tersebut (prosedural, substansi dan kewenangan) sifatnya kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus dipenuhi untuk sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Bahwa ada suatu kondisi yang memungkinkan salah satu dari ketiga syarat tersebut dapat dikesampingkan oleh lembaga/pejabat TUN dalam membuat suatu KTUN yaitu kewenangan untuk membuat diskresi;
- Bahwa penggunaan diskresi berdasarkan UUAP sangat ketat, misalnya adanya stagnasi pemerintahan dan tidak boleh melanggar kepastian hukum;
- Bahwa dalam hal peraturan tentang tugas dan kewenangan suatu institusi mengatur dengan jelas jangka waktu penerbitan suatu KTUN oleh institusi tersebut, namun diabaikan oleh Pejabat TUN yang bersangkutan, maka bisa digugat ke pengadilan sehingga bisa menyatakan batal atau dibatalkan;
- Bahwa akibat hukum apabila salah satu pertimbangan dalam konsiderans menimbang suatu KTUN telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut bisa masuk dalam kategori *excess of power* atau melampaui wewenang yang akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan;
- Bahwa jika ada keputusan pemerintah yang bertentangan dengan putusan PTUN dan putusan pengadilan tersebut tidak dilaksanakan, maka termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang yang dalam UUAP disebutkan sebagai tindakan sewenang-wenang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan *self-respect*, lembaga administratif (quasi yudisial) berwenang untuk memperbaharui atau merevisi suatu keputusan yang telah dikeluarkan sesuai putusan pengadilan;

Halaman 54 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dan karakter penjatuhan hukuman administratif dalam PP No. 53 Tahun 2010 adalah reparatoir yakni memperbaiki dan memulihkan supaya tidak terjadi pelanggaran lagi dan bersifat retributif yakni mengembalikan kondisi pelanggaran menjadi tidak melanggar melalui perbaikan perilaku dari PNS;
- Bahwa apabila penjatuhan sanksi disiplin menunggu sampai jumlah akumulasi ketidakhadiran sesuai dengan sanksi disiplin yang berat, hal tersebut telah melanggar prinsip penjatuhan sanksi administratif;
- Bahwa dalam PP No. 53 Tahun 2010, pengaturan mengenai “pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara” merupakan bagian dari pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan sifat gradasi hukuman disiplin, yakni terlebih dahulu dimulai dari yang ringan, dengan demikian, keputusan yang diambil jauh dari kesalahan dan konflik kepentingan;
- Bahwa pembuktian dari sisi substansi dianggap terbukti apabila telah diukur dengan produk standar dari peraturan sektoral dan juga peraturan yang bersifat umum di bidang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa secara hirarkhis, kedudukan BAPEK dalam memeriksa dan memutus sengketa kepegawaian lebih tinggi daripada Majelis Kehormatan Jaksa;

Bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Desember 2018, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (objek sengketa *in casu*) berupa : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, NIP. 19600908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018 (vide bukti P-1=T-1).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018, yang setelah diteliti dan dicermati jawaban Tergugat pada pokoknya selain mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, hal mana eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscur Libel*);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat dan berketetapan pada dalil gugatannya semula, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan berketetapan pada dalil Jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 serta telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Desember 2018.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim secara hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat di atas merupakan bentuk atau tergolong eksepsi lain-lain, oleh

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :
“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa”, karenanya eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan akhir sebelum pokok perkaranya dipertimbangkan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat mengenai gugatan kabur atau tidak jelas sebagai berikut :

Meimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 *jo.* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

Pasal 63.

Ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Pasal 56.

Ayat (1) : Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat.
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Ayat (2) : Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Ayat (3) : Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan objek sengketa, dan telah diberikan saran perbaikan gugatan yang selanjutnya Penggugat telah memperbaiki gugatannya dan Majelis Hakim telah menyatakan gugatan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018, lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok / dasar persengketaannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya, oleh karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat tentang Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata karenanya bersifat limitatif, dan tidak terkait dengan badan atau

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lainnya yang tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkannya meskipun badan atau pejabat tersebut ikut memproses surat keputusan;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, NIP. 19600908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018, karenanya Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau menetapkan objek sengketa *a quo* adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Putusan Pengadilan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* yang artinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat semua pihak yang terkait dengan perkara yang bersangkutan, berbeda dengan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata baik perkara perdata di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang putusannya hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja, sehingga meskipun dalam sengketa in casu tidak didudukkannya Kejaksaan Agung RI. Sebagai Tergugat tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sengketa in casu merupakan sengketa kepegawaian yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbang Kepegawaian jo. Peraturan Pemerintah RI. No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karenanya objek sengketa in casu merupakan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sebagai lembaga banding administratif terhadap Keputusan

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga pengujian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara akan menguji secara derefatif termasuk menguji surat keputusan pemberhentian yang telah diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut, in casu Kejaksaan Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peggugat yang telah mendudukkan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat secara hukum dan sudah tepat dan benar, karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Eksepsi dari Tergugat telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Peggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta menimbulkan kerugian bagi Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Peggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk memberikan penilaian hukum terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang - Undang RI. No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa:

Ayat (1): Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Ayat (2): Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

Ayat (3): Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Ayat (4): Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, oleh karena sampai dengan perkara in casu digelar badan pertimbangan ASN belum terbentuk, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tersebut masih memberlakukan ketentuan yang peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diantaranya Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbang Kepegawaian;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pula bahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, diketahui bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian merupakan lembaga banding administratif yang berwenang untuk menilai kembali putusan badan atau pejabat tata usaha negara terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat ;

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-1=T-1), diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berisi “Memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, NIP. 19600908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018”, dan Keputusan Jaksa Agung RI dimaksud adalah Surat Keputusan Jaksa Agung RI. No. KEP-130/A/JA/04/2017 tanggal 28 April 2017 kepada Chuk Suryo Sumpeno, SH., MBA, NIP. 19600908198201 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karenanya apabila dikaitkan pada ketentuan yang juga telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat in casu secara locus/tempat, Temporis/waktu, dan materiel/bidang/materi kewenangannya berwenang untuk menerbitkan objekum litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedural dari penerbitan objekum litis secara yuridis, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural dari penerbitan objekum litis secara yuridis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 501K/TUN/2013 tanggal 29 Januari 2014, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang mengatur:

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) : banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;

Pasal 9 ayat (1) : Bapek Wajib memeriksa dan mengambil keputusan

dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 501K/TUN/2013 tanggal 29 januari

2014, yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa terlampauinya tenggang 180 hari Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memutus banding administrasi yang diajukan kepadanya tidak serta merta membuat keputusan badan pertimbangan kepegawaian menjadi batal atau dapat dibatalkan karena hal tersebut tergantung pada kebenaran substansi dari kesalahan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10 ayat (1) : Sidang Bapek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;

Pasal 11 ayat (6) : Keputusan Bapek disampaikan kepada PNS yang

mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum bahwa :

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendapat hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. No. KEP-130/A/JA/04/2017 tanggal 28 April 2017, yang diterima oleh Chuk Suryosumpeno, SH., MBA in casu Penggugat pada tanggal 10 Mei 2017 (vide bukti P-1=T-1, P-7);
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif pada tanggal 19 Mei 2017 sebagaimana tertuang dalam konsideran "Membaca" angka 1 objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) dan Surat Banding Administratif Penggugat (bukti P-9), dan diterima oleh Bapek pada tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti P-9b) dan tanggal 21 Mei 2017 sebagaimana tertuang dalam konsideran "Menimbang" huruf b objek sengketa (vide bukti P-1=T-1);
3. Bahwa Bapek telah melakukan persidangan banding administratif pada tanggal 30 April 2018, dan Bapek telah mengeluarkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) pada tanggal 30 April 2018;
4. Bahwa Penggugat telah menerima putusan Bapek pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan A, Sekretariat BAPEK, Andi Anita Asda, SH., MM. dimana putusan Bapek juga ditembuskan kepada 1. Menteri Keuangan U.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta, 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta, 3. Direksi

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Taspen (Persero) di Jakarta, 4. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI di Jakarta, 5. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta, 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menerima hukuman disiplin berdasarkan pada bukti (vide bukti P-1=T-1, P-7 pada tanggal 10 Mei 2017 yang selanjutnya Penggugat telah mengajukan banding administratif dengan suratnya tanggal 19 Mei 2017 dan diterima oleh Bapek pada tanggal 22 Mei 2017, kemudian Bapek telah melakukan persidangan pada tanggal 30 April 2018, dan Bapek telah mengeluarkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) pada tanggal 30 April 2018, serta telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018, yang keputusannya ditembuskan kepada instansi terkait, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Bapek dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (3) ketentuan ketentuan di atas, akan tetapi Tergugat dalam memutus Banding Admnistratif telah melampaui batas waktu 180 hari sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, namun demikian berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 501K/TUN/2013 tanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa terlampauinya tenggang 180 hari Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memutus banding administrasi yang diajukan kepadanya tidak serta merta membuat keputusan badan pertimbangan kepegawaian menjadi

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau dapat dibatalkan karena hal tersebut tergantung pada kebenaran substansi dari kesalahan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural yuridis dalam menerbitkan objek sengketa Badan Pertimbangan Kepegawaian in casu Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 501K/TUN/2013 tanggal 29 Januari 2014, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji substansi penerbitan objekum litis secara yuridis, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberi penilaian hukum berkaitan dengan substansi surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim merasa perlu untuk menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor: KEP-II-002/K-4/G/1983, tanggal 30 Juni 1983 (dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat) ;
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan NIP/NRP: 19600908 198201 1 001/4826032, pangkat : Jaksa Utama Muda (IV/c) dengan jabatan terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat) ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-023/A/JA/02/2005, Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dan diangkat dalam jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat);

4. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Jaksa Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-186/A/JA/2015, tentang Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (vide bukti P-3a);
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Jaksa Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-192/A/JA/12/2015 tentang Pemindahan Penggugat sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI. di Jakarta dengan kelas Jabatan 11 (sebelas) (vide bukti P-4a);
6. Bahwa terhadap surat keputusan Pemindahan Penggugat vide bukti P-4a angka 5 di atas, Penggugat in casu Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendudukkan Jaksa Agung RI., sebagai Tergugat sebagaimana Putusan Perkara No. 54/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Tersebut (vide bukti P-5);
7. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Penggugat telah mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan mendudukkan Jaksa Agung RI Sebagai Tergugat, yang menempatkan Surat Keputusan No. KEP-186/A/JA/2015, tentang Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (vide bukti P-3a) dengan register perkara No. 256/G/2015/PTUN-JKT, yang telah diputus pada tanggal 22 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Register No. 259/B/2016/PT.TUN-JKT tanggal 11 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 158 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 (vide bukti P-3b, P-3c, dan P-3d), dimana pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan No. 158 K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 dan diregister dengan No. 63 PK/TUN/2018. Pada tanggal 17 Mei 2018, (vide bukti P-2)
8. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Kejaksaan Agung RI. menerbitkan surat keputusan No. 130/A/JA/04/2017 Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-7);
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif tanggal 19 Mei 2017 kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (vide bukti P-9.a) dengan Tanda Terima bukti Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti P-9.b);
10. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Badan Pertimbangan Kepegawaian in casu Tergugat telah mengeluarkan Keputusan No. 047/KPTS/BAPEK/2018 Tentang memperkuat Keputusan Jaksa Agung RI., Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Chuk Suryosumpeno, SH., MBA., NIP. 19600908 198201 1 001 (objek sengketa vide bukti P-1=T-1)
11. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 Majelis Hakim Agung RI., dalam perkara Peninjauan Kembali dengan register Perkara No. 63 PK/TUN/2018. Memberikan Putusan dengan amar (vide bukti P-2) sebagai berikut:

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Penggugat berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut;"
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September Penggugat telah mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mendudukkan BAPEK sebagai Tergugat dan menempatkan Keputusan BAPEK No. 047/KPTS/BAPEK/2018 Tentang memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia., Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Chuk Suryosumpeno, SH., MBA., NIP. 19600908 198201 1 001 tanggal 30 April 2018 (objek sengketa vide bukti P-1=T-1);
13. Bahwa dalam objektum litis vide bukti P-1=T-1 yang dijadikan dasar menimbang untuk menolak banding administratif Chuk

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SuryoSumpeno, SH., MBA dan memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-130/A/JA/04/2017 tanggal 28 April 2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Chuk Suryosumpeno, SH., MBA. Pangka Jaksa Muda (IV/c), NIP/NRP.

19600908 198201 1 001/4826032, Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Muda Pengawasan, pada pokoknya adalah huruf a :

1. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan Penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Jaksa Agung RI. No. 192/A/JA/12/2015 tanggal 2 Desember 2015;
2. Tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja, yaitu tidak masuk kerja selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dan tidak bekerja atau melaksanakan tugas pekerjaan selama 117 (seratus tujuh belas) hari kerja namun menerima gaji dari negara;
3. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
4. Tidak melaksanakan pekerjaan dan tugas kedinasan serta tidak menghasilkan kinerja, sejak dimutasi dari Kejaksaan Tinggi Maluku Ambon menjadi Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;

Sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, angka 11 dan Pasal 17 jo. Pasal 10 angka 3 dan angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c

Bahwa Chuk Suryosumpeno, SH., MBA sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pelanggaran disiplin lain, yaitu pembebasan dari Jabatan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-186/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 karena selaku TIM JPN telah mengambil langkah sendiri berupa perdamaian atas gugatan ahli waris Taufik Hidayat, tidak memberitahukan/melibatkan kepada anggota Tim JPN lainnya dan tindakan yang dilakukan tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI., yang mengakibatkan Kejaksaan (Negara) tidak dapat menginventarisir lagi dan menguasai tanah seluas \pm 45 Ha di Puri Kembangan, Jakarta Barat yang diperoleh dari TIM Likuidasi Bank Harapan Sentosa, guna menutupi piutang uang pengganti An. Terpidana Hendra Rahardja dan seolah-olah penanganannya telah optimal dengan hanya menerima pembayaran RP. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) saja padahal potensi penerimaan dari tanah seluas \pm 45 Ha tersebut lebih besar dari nilai tersebut. (berdasarkan temuan audit BPK terhadap Kejaksaan negara berpotensi memperoleh penerimaan mencapai 1.9 T);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati keseluruhan fakta hukum di atas, maka terhadap alasan menimbang huruf c objekum litis di atas, sejatinya telah mendapatkan penilaian hukum oleh lembaga Peradilan Tertinggi sebagaimana bukti P-2 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. No. 63 PK/TUN/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya memuat amar

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Penggugat berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut;" karenanya surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015 tidak lagi memiliki kekuatan hukum, sehingga terdapat "fakta baru" yang bertolak belakang dengan fakta yang dituangkan dalam konsideran menimbang huruf c objek sengketa, dengan demikian menjadi tidak relevan lagi dijadikan dasar menimbang dalam konsideran penerbitan objekum litis hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada ayat (1) diatur : "Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat" huruf d. "Fakta baru", jo. Pasal 64 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada ayat (3) diatur : "Keputusan Pecabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan", huruf c "Atas Perintah Pengadilan", jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (3) yang mengatur "Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh" huruf c "Atas Putusan Pengadilan", jo. Pasal 68 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) yang mengatur "Keputusan berakhir apabila", huruf c "dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan", dengan demikian konsideran menimbang huruf c objekum litis secara hukum

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung suatu kesalahan yuridis, sehingga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum berkaitan dengan dasar menimbang huruf a objekum litis sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipahami dalam sengketa in casu adalah kedudukan Penggugat sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI. di Jakarta dengan kelas Jabatan 11 (sebelas) sebagaimana Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-192/A/JA/12/2015 tanggal 2 Desember 2015 (vide bukti P-4a), yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-186/A/JA/2015, tentang Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, tanggal 18 November 2015 (vide bukti P-3a), yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. dalam perkara PK tersebut diatas, sehingga status kepegawaian Penggugat tersebut tidak terlepas dari adanya kekeliruan/kesalahan yuridis Jaksa Agung RI dalam menerbitkan surat keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari Jabatan Struktural Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, karenanya terdapat kewajiban hukum dari Jaksa Agung RI untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Penggugat berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut sebagaimana amar putusan MARI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, hal mana putusan Mahkamah Agung RI. tersebut berdasarkan pada jawab-jawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan pihak-pihak di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Jaksa Agung RI telah melaksanakan

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI. dimaksud, hal ini menjadi penting karena sejatinya dalam kondisi yang demikian secara hukum Penggugat in casu sebelum dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, berdasarkan putusan pengadilan di atas haruslah dianggap menjadi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS apapun ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim merasa perlu memberikan penilaian hukum terhadap dasar menimbang huruf a objekum litis, dan Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang NO. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur "PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat", jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI. No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur : "Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi Pelanggaran terhadap kewajiban", angka 9 "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :

- a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
- c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;

- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No. . 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum menganut jenis hukuman bertahap/berjenjang, hal ini dimaksudkan agar pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pembinaan guna memperbaiki kesalahan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, dan bagi PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin dapat diberi kesempatan untuk menyadari dan memperbaiki pelanggaran disiplin tersebut, hal ini juga dimaksudkan mengingat rekrutmen PNS diperlukan formasi yang cukup, waktu yang relatif lama dan biaya negara yang tidak sedikit, belum lagi biaya pendidikan dan penjenjangan karir, karenanya penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin PNS haruslah berjenjang dari yang ringan, sedang sampai ketingkat yang berat, yang masing-masing tingkatan diberlakukan jenis hukuman dari yang ringan sampai yang terberat juga, demikian juga penerapan Pasal 10 angka 9 ketentuan di atas, haruslah dimulai dari pelanggaran disiplin PNS Pasal 10 angka 9 huruf a terlebih dahulu yang tidak masuk kerja selama 31 – 35 hari kerja tanpa alasan yang sah, yang dilakukan pembinaan dan dilakukan penegakan hukumnya oleh Pejabat pembina kepegawaian yang berwenang, apabila PNS tersebut masih melakukan pelanggaran yang sama seterusnya dilakukan pembinaan dan penegakan hukum pada Pasal 10 angka 9 huruf b nya dan seterusnya;

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti surat yang diajukan pihak-pihak dipersidangan, terdapat bukti T-2 (foto copy dari foto copy) berupa presensi dan absensi Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bila dikomulasikan masuk kerja (tidak berturut-turut) selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja yang artinya kurang dari 31 – 35 hari kerja sebagaimana maksud Pasal 10 angka 9 huruf a PP No 53 tahun 2010 untuk hukuman pelanggaran disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun bagi PNS, apalagi 46 hari atau lebih sebagaimana maksud Pasal 10 angka 9 huruf d PP No 53 tahun 2010 untuk hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, karenanya tidak masuk 28 hari tanpa alasan yang sah tidak dapat digolongkan dalam pelanggaran disiplin tingkat berat, sedangkan bukti T-2 selebihnya berupa daftar peresensi/kehadiran Penggugat yang tidak melakukan presensi datang dan atau pulang Majelis Hakim melihat hal tersebut masuk kriteria pelanggaran yang diatur dalam Pasal 10 angka 13 PP No 53 tahun 2010 yang mengatur “Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi Pelanggaran terhadap kewajiban”, angka 13 “menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17 apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara”, yang selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan adanya upaya pembinaan dan penegakan hukum pelanggaran disiplin PNS secara terstruktur/bertahap berkaitan dengan presensi Penggugat tersebut, seperti misalnya surat, teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis yang dilakukan sebelum presensi

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terakumulasi sebagaimana menjadi bukti T-2 tersebut, hal mana menjadi kewajiban pejabat pembina kepegawaian in casu Jaksa Agung RI. yang menemukan jenis pelanggaran disiplin PNS mulai dari yang ringan sampai yang berat, jadi tidak harus menunggu pelanggaran disiplinnya terakumulasi menjadi pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan objekum litis diterbitkan tidak sesuai lagi dengan fakta hukum baru sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, serta Penggugat dijatuhi hukuman yang tidak secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggarannya, diterapkan sebagaimana semangat PP No. 53 tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karenanya secara substansi penerbitan objekum litis yang menguatkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Penggugat mengandung suatu kesalahan yuridis, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objekum litis;

Menimbang, bahwa oleh karena objekum litis dinyatakan batal, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) angka b beralasan hukum untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objekum litis, dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (11) beralasan hukum untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan surat keputusan objekum litis, yang dimohonkan Penggugat, Majelis

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai oleh karena Penggugat tidak membuktikan secara spesifik dan konkrit berkaitan dengan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (4) a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa in casu yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan ahli tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, NIP. 19600908 198201 1 001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 047/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Memperkuat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, NIP. 19600908 198201 1 001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN tanggal 7 Januari 2019, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SUTIYONO, S.H., M.H., dan DR. NASRIFAL, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 10 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. SUTIYONO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

II. DR. NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor: 219/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 55.500,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 221.500,-

(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)